

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Penelitian tentang manajemen keuangan dilandasi oleh *agency theory*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan menunjukkan adanya interaksi yang timbul dari adanya sebuah kontrak antar pihak agen dengan principal, dimana pihak prinsipal memiliki kewenangan untuk mendelegasikan pekerjaan dan pengambilan keputusan kepada pihak agen. Dimana pihak prinsipal termotivasi untuk mendapatkan profitabilitas sedang agen termotivasi untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan ekonominya pada saat memperoleh pinjaman, investasi, ataupun kontrak kompensasi. Dengan demikian hubungan keagenan yang baik yaitu agen mempunyai kewajiban menjalankan wewenang dari prinsipal dan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada prinsipal.

Dengan adanya perbedaan pemikiran antara manajer dengan pemegang saham dalam mengendalikan perusahaan menyebabkan manajemen bertindak tidak sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*). Perbedaan kepentingan ini berdasarkan dari teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.1.2 Tax avoidance

Tax avoidance adalah suatu usaha untuk mengurangi pembayaran pajak yang dilakukan secara legal yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (Oktamawati, 2017). Menurut Mulyana, *dkk* (2020) usaha untuk meminimalkan pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan beberapa alternatif yang dapat diterima oleh fiskus. Jadi, penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal secara hukum, karena tidak melanggar peraturan undang-undang perpajakan. Namun penghindaran

pajak ini bisa dikatakan unik, tindakan ini dilegalkan secara hukum tetapi sangat dihindari oleh pemerintah karena akan berdampak pada penerimaan negara. Tiga cara penghindaran pajak menurut Kurniasih dan Sari (2013), yaitu:

- 1) Memindahkan subyek pajak atau obyek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan.
- 2) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
- 3) Ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi transfer pricing, treaty shopping, dan transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul.

Menurut Pohan (2016) *Tax avoidance* merupakan upaya untuk menghindari pajak, metode dan teknik yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak terkesan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dengan memaksimalkan aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan dilakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh peraturan perundang - undangan perpajakan.

Penghindaran pajak sangat erat kaitannya dengan perusahaan yang ingin memaksimalkan pendapatannya. Pajak merupakan unsur pengurang dari pendapatan perusahaan yang memungkinkan perusahaan tidak dapat memaksimalkan pendapatannya. *Tax avoidance* merupakan bagian dari perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ayuningtyas dan Sujana (2018) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai upaya untuk mengurangi hutang pajak

yang bersifat legal dan aman bagi wajib pajak, namun dapat menimbulkan resiko bagi perusahaan seperti sanksi, denda, dan yang paling buruknya adalah reputasi perusahaan dimata publik. *Tax avoidance* merupakan tindakan pemanfaatan hukum yaitu suatu perbuatan legal dengan memanfaatkan celah dari undang-undang perpajakan untuk meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan Siregar dan Widyawati (2016). Peraturan yang dapat dijadikan celah oleh perusahaan dalam meminimalisir pembayaran pajak yaitu pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang menyebutkan bahwa Indonesia menganut sistem pajak *self assessment* dimana para wajib pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

2.1.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dari seluruh modal saham dalam perusahaan (Sartono, 2010). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih gait untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adanya dirinya sendiri. Semakin banyaknya kepemilikan manajerial maka akan menurunnya permasalahan keagenan karena manajemen berperan sebagai pihak prinsipal dan pihak agen. Kepemilikan manajerial merupakan yang memegang saham perusahaan dari manajemen yang turut serta pada perusahaan guna pengambilan keputusan.

Adanya kepemilikan oleh pihak manajemen diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan antara pihak manajemen dan kepentingan pemegang saham. Hal ini dikarenakan dengan kepemilikan saham oleh pihak manajemen, manajemen akan merasakan risiko langsung yang dapat ditimbulkan dari keputusan kebijakan akuntansi yang dia lakukan, manajer ikut merasakan manfaat atas keuntungan ataupun resiko atas kerugian dari keputusan yang dikerjakannya. Selain itu, kepemilikan manajerial cara perusahaan memberikan kompensasi pada karyawannya. Maka kepemilikan saham oleh manajer, maka diharapkan manajer dapat bertindak sesuai

harapan atau keinginan para principal karena manajer akan termotivasi untuk melakukan tindakan yang menguntungkan perusahaan dibandingkan kepentingan pribadinya.

2.1.4 Leverage

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Kasmir, 2012).

Rasio *leverage* merupakan besaran hutang yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan demi kegiatan operasional yang efektif. Semakin besar rasio *leverage* perusahaan maka tingkat hutang juga akan semakin tinggi, hal ini juga berpengaruh terhadap total beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Pasaribu dan Mulyani (2019) menyatakan rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan besarnya jumlah pendanaan perusahaan yang bersumber dari utang, sehingga akan menimbulkan jumlah beban bunga yang tinggi yang dapat mengurangi laba perusahaan.

Saputra dan Asyik (2017) berpendapat terkait manfaat yang dapat diambil oleh perusahaan dengan pengurangan laba tersebut adalah mengurangi beban pajak perusahaan, dapat diasumsikan semakin tinggi penggunaan utang maka semakin rendah beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan ukuran dari aset yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan metode untuk mengklasifikasikan ukuran perusahaan (Sinaga dan Sukartha, 2018). Ukuran perusahaan merupakan suatu skala atau nilai perusahaan yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai saham, dan lain sebagainya. Ukuran perusahaan menggambarkan seberapa baik suatu perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok besar atau kecil berdasarkan pengukuran

total aset. Ukuran perusahaan yang lebih besar akan patuh terhadap peraturan pemerintah, sehingga diharapkan perusahaan dapat bertindak dengan cara yang konsisten sesuai dengan lingkungan sosialnya.

Ukuran Perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*).

2.2. Kajian Empiris

Berikut merupakan data dan hasil dari penelitian sebelumnya yang menjadi dasar dalam penelitian ini:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fadhila, dkk (2017)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel Dependen : <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen : Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen	Kepemilikan manajerial dan komite audit memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan

			dan Komite Audit	terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Hutapea dan Herawaty (2020)	Pengaruh Manajemen Laba, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax avoidance</i> dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi	Variabel Dependen : <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen : Manajemen Laba, <i>Leverage</i> , Profitabilitas Variabel Moderasi : Ukuran Perusahaan	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> Ukuran perusahaan memperlemah pengaruh negatif antara <i>leverage</i> dengan <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan memperlemah pengaruh positif antara profitabilitas dengan <i>tax avoidance</i> .
3	Andini, dkk (2021)	Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi	Variabel Dependen : <i>Tax avoidance</i>	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

		Dewan Komisaris Independen, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating	Variabel Independen : Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Profitabilitas Variabel Moderasi : Ukuran Perusahaan	Ukuran Perusahaan memperkuat hubungan pengaruhnya antara Profitabilitas dengan penghindaran pajak. Ukuran Perusahaan memperlengah hubungan pengaruh Kepemilikan Institusional dengan penghindaran pajak
4	Limbong dan Nuryatno (2019)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel Dependen : <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen : <i>Leverage</i> , Profitabilitas,	<i>Leverage</i> memiliki pengaruh signifikan positif terhadap <i>Tax avoidance</i> . Profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> .

			Ukuran Perusahaan	
5	Widyaningsih (2021)	Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Dependen : <i>Tax</i> <i>avoidance</i> , Variabel Independen: Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas	Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.
6	Saputri (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Intensitas Modal dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax</i> <i>avoidance</i>	Variabel Dependen : <i>Tax</i> <i>avoidance</i> Variabel Independen : Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Intensitas Modal, Proporsi Dewan	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> . Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> .


			Komisaris Independen	
7	Antari dan Setiawan (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Komite Audit pada <i>Tax avoidance</i>	Variabel Dependen : <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen : Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komite Audit	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

Sumber: Data Olahan, 2023

2.3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

2.3.1. Kerangka Konseptual

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka dibentuk lah kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka konseptual

Sumber: Data Olahan, 2023

2.3.2. Hipotesis Penelitian

2.3.2.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax avoidance*

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dari seluruh modal saham dalam perusahaan (Sartono, 2010). Septiadi *et al.*, (2017) menyatakan bahwa apabila seorang manajer memiliki kepemilikan atau saham pada perusahaan, maka manajer bakal lebih waspada saat pengambilan keputusan karena keputusan tersebut bakal dipengaruhi manajer tersebut. Oleh karena itu, manajer bakal mengambil keputusan dengan tepat demi kesejahteraan perusahaan.

Penelitian Amin, *dkk* (2020) dan Astuti, *dkk* (2020) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.3.2.2. Pengaruh Leverage terhadap *Tax avoidance*

Leverage menggambarkan besarnya hutang yang digunakan untuk mendanai perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya (Praditasari & Setiawan, 2017). Rasio *leverage* merupakan gambaran besaran hutang yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan demi kegiatan operasional yang efektif. Semakin besar rasio *leverage* perusahaan maka tingkat hutang juga akan semakin tinggi, hal ini juga berpengaruh terhadap total beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Penelitian Saputro *et al.* (2018) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi memanfaatkan bunga yang dihasilkan dari hutang (bunga pinjaman) agar pajak yang dibayar rendah karena bunga yang berasal dari hutang dapat mengurangi pajak.

Hasil penelitian Antari & Setiawan (2020), Sinaga & Suardhika (2019), Limbong & Nuryatno (2019) mendapatkan hasil bahwa *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂ : *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.3.2.3. Ukuran Perusahaan dapat memoderasi hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax avoidance*

Septiadi et al., (2017) menyatakan bahwa apabila seorang manajer memiliki kepemilikan saham pada perusahaan, maka manajer bakal lebih waspada saat pengambilan keputusan karena keputusan tersebut bakal pengaruhi manajer tersebut. Oleh karena itu, manajer bakal mengambil keputusan dengan tepat demi kesejahteraan perusahaan. Perusahaan yang tergolong perusahaan besar juga cenderung untuk tidak melakukan praktik *penghindaran pajak* dengan agresif karena menghindari pemeriksaan dari kantor pajak, pemeriksaan dapat menyebabkan jumlah pajak yang dibayar jadi lebih besar.

Penelitian Andini, dkk (2021) menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan memperlemah hubungan pengaruh Kepemilikan Institusional dengan penghindaran pajak. Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Ukuran Perusahaan memperlemah pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

2.3.2.4. Ukuran Perusahaan dapat memoderasi hubungan *Leverage* terhadap *Tax avoidance*:

Besar kecilnya suatu perusahaan sering dikaitkan dengan besar kecilnya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan tersebut. Perusahaan besar yang memiliki hutang yang besar cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan penghindaran terhadap pajak agar hal tersebut tidak menjadi sorotan pemerintah. Semakin besar perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelolah beban pajaknya. Perusahaan besar lebih memanfaatkan pembiayaan yang berasal dari hutang perusahaan dari pada menggunakan sumber daya perusahaan (Lestari dan Putri, 2017). Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil karena perusahaan besar cenderung lebih memanfaatkan hutang untuk melakukan pembiayaan.

Penelitian Saputra, *dkk* (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan menguatkan pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Ukuran Perusahaan memperkuat hubungan pengaruh *leverage* terhadap *Tax avoidance*